



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Desember 1996(umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak dicantumkan, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Syariat Islam pada hari Sabtu, tanggal 12-04-1996 (dua belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/ 26/ X/ 1998 tertanggal 12-10-1998 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



2. Bahwa, keduanya melangsungkan Perkawinan 1 (satu) kali dengan status **XXXXXXXXXXXX** adalah Perjaka dan **XXXXXXXXXXXX** adalah Perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan keduanya dikaruniai seorang anak tunggal laki-laki yaitu **PEMOHON** yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02-12-1996 (dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 14/ C/ IST/ LW/ CS/ 1999 tertanggal 10-05-1999 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);
4. Bahwa, pada tanggal 14-04-2018 (empat belas April dua ribu delapan belas) **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit, demikian berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/ 17/ KM/ IV/ 2018 tertanggal 16-04-2018 (enam belas April dua ribu delapan belas) yang dikeluarkan oleh kelurahan Masale;
5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 27-08-2023 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga) **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit, demikian berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/ 47/ KM/ VIII/ 2023 tertanggal 28-08-2023 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga) yang dikeluarkan oleh kelurahan Masale;
6. Bahwa ketika Almarhum **XXXXXXXXXXXX** wafat, ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa, **Almarhum XXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu anak laki-laki kandung bernama; **XXXXXXXXXXXX** yang berstatus agama Islam;
8. Bahwa, maksud **PEMOHON** mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhum XXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXX** sesuai Hukum Waris Islam, demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



yang disahkan oleh kelurahan Masale dengan Nomor Registrasi 478/ / KM/ X/ 2023 tanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Kecamatan Panakkukang dengan Nomor Registrasi 478/ 306/ KPNK/ X/ 2023 tanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan **Almarhum** XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14-04-2018 (empat belas April dua ribu delapan belas);
3. Menetapkan **Almarhumah** XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27-08-2023 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh tiga);
4. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum** XXXXXXXXXXXXX dan **Almarhumah** XXXXXXXXXXXXX adalah, XXXXXXXXXXXXX sebagai Anak Laki-Laki Kandung.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX diketahui oleh RT.003.RW.002. dan Lurah Masale, Kecamatan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/26/X/1998, yang asliya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, tanggal 12 Oktober 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 28 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu keluarga, atas nama XXXXXXXXXXXX, (Kepala keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 26 Januari 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 474.3/17/KM/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masale. Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 474.3/47/KM/VIII/2023, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, 28 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/C/IST/LW/CS/1999, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa tanggal 10 Mei tahun 1999., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Buku tabungan pada Bank Mandiri. KCP.Makassar Panakukang, Nomor 152-00-9900119-6 atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 58. tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 1996 dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018 karena sakit, dan XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris dari Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan mengambil tabungan rekening pada Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXX;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 1996 dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018 karena sakit, dan XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX, dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris dari Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan mengambil tabungan rekening pada Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.8 berupa Surat Keterangan ahli waris, Surat Keterangan kematian, Kutipan Akta nikah, KTP. dan Kartu Keluarga serta Buku tabungan Mandiri, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, yang menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materil, sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya, bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi meninggal dunia di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 di Makassar karena sakit dan suaminya yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018, kematian nya bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX dan ayah dan ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dan mengambil tabungan rekening pada Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXX.;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi , ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah. meninggal dunia di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;;
3. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018, dan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 di Makassar karena sakit;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



4. Menetapkan Ahli Waris yang sah almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX;
5. Menyatakan penetapan ahli waris ini adalah Pengurusan Harta Peninggalan . Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)